



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 164 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 164**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 164 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 64  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN TAHUN 2019-2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) dan sekaligus merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu daerah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan sector pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sector ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia.

Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah priangan timur Jawa Barat, terletak sekitar 64 km sebelah Tenggara ibukota Jawa Barat (Kota Bandung) dan sekitar 250 km dari ibukota negara Indonesia (Jakarta), dengan luas 310.705 ha (Tiga Ratus Sepuluh Ribu tujuh Ratus Lima) berbatasan :

- Selatan : Samudra Indonesia, yang didominasi dengan monografi dataran tinggi dan pegunungan yang relative labil dengan corak lereng yang curam dan laut serta pantai (dengan garis pantainya memanjang sejauh 84 km).
- Utara : Kabupaten Bandung.

- Timur :Kabupaten Tasikmalaya.
- Barat :Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur dengan monografi alamnya didominasi oleh pegunungan dan bukit-bukit dengan pemandangan yang hijau.

Kabupaten Garut kaya akan potensi wisata yang dikenal dengan sebutan GURILAPS (Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Seni budaya) untuk dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan, bahkan pada era tahun 1920 an, Garut dikenal dengan sebutan sebagai “Swiss van Java”, karena pesona alamnya yang menakjubkan dengan kontur yang sangat eksotis, dengan hawanya yang sejuk, segar dan bersih.

Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018, setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1

Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Garut

No	Jumlah Kunjungan	Target	Wisman	Wisnus	Jumlah	Pencapaian Target (%)
1	2014	2.329.801	6.444	2.412.258	2.418.702	103,82
2	2015	2.400.000	1.820	2.447.147	2.448.967	102,04
3	2016	2.410.000	6.004	2.483.523	2.489.527	103,30
4	2017	2.420.000	5.014	2.512.218	2.517.232	104,02
5	2018	2.600.000	5.021	2.645.114	2.650.135	106,01
6	2019	2.800.000	3.889	2.877.083	2.880.972	100,26
7	2020	2.900.000	875	1.396.148	1.397.023	48,00

Adanya peningkatan dan pencapaian target kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut dikarenakan :

1. Meningkatnya citra pariwisata kabupaten Garut seiring dengan meningkatnya citra pariwisata Indonesia. Meningkatnya citra pariwisata kabupaten Garut ini dapat dikenali antara lain dengan : Jumlah destinasi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (Destination

Management Organization/DMO). Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan Gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi yang dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekatan proses, sistematis, dan manajerial.

## 2. Meningkatnya diversifikasi destinasi pariwisata.

Di setiap Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) didalamnya terdapat beberapa destinasi wisata dengan daya tarik yang dapat dikembangkan. Setiap tahunnya Disparbud Kabupaten Garut mengembangkan daya tarik wisata baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada.

Peningkatan diversifikasi destinasi pariwisata dilakukan melalui :

- a. Jumlah lokasi daya tarik yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata.
- b. Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata dilakukan sebagai penerapan prinsip community based tourism untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat. Semakin banyak desa yang dapat difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternative tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal serta pengeluaran wisatawan di kabupaten Garut.
- c. Pengembangan Daya Tarik Wisata, melalui: penilaian kelayakan dukungan pembangunan fasilitas pariwisata di destinasi, penyusunan dan penerapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata berwawasan lingkungan, penyusunan kebijakan pengembangan daya tarik wisata alam/bahari dan budaya, penyusunan



penerapan pedoman dan kriteria pengembangan daya tarik wisata, fasilitasi kerjasama lintas sector pengembangan daya Tarik wisata, dukungan dan fasilitasi pengembangan daya Tarik wisata, bimbingan teknis pengembangan daya Tarik wisata, dan koordinasi regional pengembangan daya Tarik wisata, pengenalan daya Tarik wisata, pendukung pembangunan daya tarik, mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata,

3. Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui portofolio pelanggan dan produk yang berbasis kepada produk wisata alam sebesar 55%, produk wisata budaya sebesar 35% dan wisata buatan sebesar 10%. Strategi pemasaran yang dilakukan melalui Marketing Strategi, Taktik Strategi dan Strategi Value.
4. Meningkatnya revitalisasi seni budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata yang dilakukan melalui pengamanan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Pembangunan pariwisata dan kebudayaan dikabupaten Garut dilakukan melalui pendekatan zonasi yang terdiri dari 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Strategi Provinsi serta Kawasan Strategi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Selain itu, pembangunan pariwisata dilakukan melalui 4 pilar pembangunan pariwisata, yaitu :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pembangunan Industri Pariwisata
3. Pembangunan Kelembagaan dan SDM Pariwisata
4. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki setelah mengidentifikasi semua Daya Tarik Wisata (DTW) dan beberapa DTW yang telah berkembang di Kabupaten

Garut, dan diharapkan dapat menumbuhkembangkan sektor pariwisata yang mampu menggalakan kegiatan sector ekonomi termasuk sector terkait lainnya sehingga dapat memberikan multiflierefect terhadap seluruh aspek kehidupan ekonomi masyarakat (jenis-jenis sektor kepariwisataan yang berpotensi dikembangkan mulai dari pembangunan berbagai fasilitas pariwisata (resort, hotel, penginapan), pembangunan Kawasan pariwisata terpadu, agrobisnis, pusat perdagangan cinderamata, travel, dan pengembangan usaha ekowisata) dengan melihat kriteria-kriteria mengenai intensitas aktivitas wisata dan jumlah kunjungan.

Obyek dan daya tarik wisata alam yang ada di wilayah Kabupaten Garut menjanjikan berbagai jenis wisata petualang, wisata bahari, wisata pantai, wisata pegunungan, wisata gua, wisata minat khusus dan lain sebagainya. Banyaknya jenis obyek dan daya tarik wisata alam ini, terutama karakteristik obyek dan daya tarik wisata yang sangat bervariasi dan mempunyai jenis dan tingkat keunikan masing-masing, akan menarik wisatawan untuk mendatanginya, terutama dengan dapat dikombinasikannya antara obyek dan daya tarik wisata alam dan obyek dan daya tarik wisata budaya, maka jumlah dan segmen wisata yang diharapkan dapat semakin meluas dan meningkat.

Selanjutnya, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia. Sistem Kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dunia, budaya kesukuan, budaya tempatan, budaya kebangsaan, dan budaya keagamaan yang masing-masing memiliki komponen, Adapun unsur-unsur objek pemajuan kebudayaan terdiri atas sepuluh unsur yaitu (1) sistem kepercayaan; (2) organisasi sosial; (3) komunikasi; (4) mata pencaharian; (5) pendidikan; (6) kesehatan; (7) kesenian; (8) pengetahuan dan teknologi; (9) tata boga; dan (10) tata busana.

Sedangkan Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- a. Manuskrip.
- b. Tradisi Lisan
- c. Adat Istiadat
- d. Ritus
- e. Pengetahuan Tradisional
- f. Teknologi Tradisional
- g. Seni
- h. Bahasa
- i. Olahraga Tradisional
- j. Permainan Rakyat
- k. Cagar Budaya

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwaju dan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional yang dilakukan

secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Garut berperan dalam membantu Bupati menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan. Disamping itu, peran penting yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya daerah serta pengembangan interaksi antar budaya.

Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berbudaya. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah juga merupakan rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan periode tahun 2019-2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dituntut untuk lebih berperan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan guna optimalisasi pembangunan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Garut yang merupakan penjabaran visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut dibidang pariwisata dan kebudayaan, maka perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang merupakan :

1. Penjabaran RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dimana setiap SOPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis dalam rangka sinergitas perencanaan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akandatang.
2. Dokumen yang disusun melalui evaluasi pelaksanaan pembangunan pariwisata dan kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, kondisi saat ini atau faktor internal maupun factor eksternal serta prospek pencapaian target-target kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akandatang.
3. Dokumen yang memberikan gambaran mengenai upaya dan harapan pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2019-2024.
4. Rencana Strategis adalah merupakan factor pendorong dan pengungkit terhadap peningkatan kinerja pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penetapan pencapaian target kinerja dalam Rencana Strategis, merupakan target – target kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2019-2024.

## **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019 -2024 :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut

- Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2019-2024 adalah :

1. Sebagai acuan atau dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada setiap tahun anggaran
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugasnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
3. Menyediakan suatu tolak ukur pelaksanaan perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD, serta memahami sasaran yang akan dicapai serta strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
6. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, fektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2019-2024 adalah :

1. Sebagai alat penyelaras dan pemadu serasian program dan kegiatan antara program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan stake-holder yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Garut;
2. Sebagai alat pengendali dan evaluasi program dan kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan RPJMD.

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Menjamin konsistensi perencanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun.
6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
7. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana program kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan.
8. Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur pencapaian keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut untuk pemberdayaan masyarakat, pelakuseni dan pelaku pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mewujudkan Misi yang tertuang pada Rencana Strategis, yang bertumpu pada perlindungan hasil-hasil kebudayaan daerah, mengembangkan kebebasan berekspresi dan berkreasi dalam berkesenian, menetapkan dan mengembangkan promosi pariwisata yang efektif dengan pengembangan kemitraan, meningkatkan destinasi wisatawan yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengacu pada nilai moral dan etika, serta meningkatkan kerjasama kemitraan dan kelembagaan.

#### **D. Sistematika**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

##### **KATA PENGANTAR**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, serta Landasan Hukum penyusunan Renstra

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi dan Isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan tentang Program dan Kegiatan.

##### **BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan unsure pelaksanaan pemerintah di bidang pariwisata dan kebudayaan, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mempunyai fungsi perumusan, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pariwisata dan kebudayaan, dengan rincian:

- a. Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi tugas di bidang kepariwisataan, kebudayaan dan pemasaran wisata.
- b. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat, membawahi :


- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Pariwisata membawahi :

- a. Seksi Destinasi Pariwisata

- b. Seksi Industri Pariwisata
- c. Seksi Kelembagaan
- 3. Bidang Pemasaran, membawahi :
  - a. Seksi Sarana Promosi Kepariwisataaan
  - b. Seksi Promosi Kepariwisataaan
  - c. Seksi Analisa Data dan Informasi
- 4. Bidang Kebudayaan, membawahi :
  - a. Seksi Sejarah dan Museum
  - b. Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya
  - c. Seksi Nilai Tradisi dan Bahasa
- 5. Bidang Kesenian membawahi :
  - a. Seksi Seni Tradisional
  - b. Seksi Seni Modern, Kontemporer dan Perfilman
  - c. Seksi Atraksi Seni
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

## Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



### B. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu : sumberdaya manusia dan prasarana. Kondisinya, keberadaan sumber daya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sebagai berikut :

Kondisi SDM Berdasarkan Kebutuhan



Tabel 2.1

<b>No</b>	<b>Uraian jabatan</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Yang Terisi</b>	<b>Belum Terisi</b>	<b>Ket</b>
1	Eselon II	1	1		
2	Eselon III	5	5		
3	Eselon IV/a	19	19		
5	Eselon IV/b	4	4		
6	Jabatan Fungsional Umum	50	35	15	
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	

## Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2

<b>No</b>	<b>Penidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	S2	11	
2	SI	32	
3	D3	1	
4	SLTA	18	
5	SLTP	2	
6	SD	0	
	Jumlah	64	

## Kondisi SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3

No	Golongan	A	B	C	D
1	I				
2	II	0	4	5	9
3	III	2	11	10	13
4	IV	8	1	1	

Kondisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	53	
2	Perempuan	11	

### C. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan yaitu:

#### a. KEPARIWISATAAN

Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pariwisata berdasarkan yang didasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan meliputi :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan pada 3 A :
  - a. Atraksi,
  - b. Aksesibilitas,
  - c. Amenitas,
2. Pembangunan Industri Pariwisata,
3. Pembangunan Kelembagaan dan SDM Pariwisata
4. Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut melalui Pengembangan pemasaran pariwisata yang, di implementasikan melalui kegiatan Pembuatan material promosi, promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, pengembangan system informasi pariwisata dan pengembangan pariwisata melalui audio visual. Adapun tujuan program ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Sedangkan pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan diimplementasikan melalui 6 kegiatan pokok, yaitu:

1. Peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata;
2. Pengembangan daya tarik wisata;
3. Pengembangan industry pariwisata;
4. Pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata;
5. Pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even; dan
6. Dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata

Tujuan Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah:

1. Peningkatan devisa dan pengeluaran wisatawan;
2. Peningkatan investasi di sektor pariwisata;
3. Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional;
4. Peningkatan citra kepariwisataan;
5. Peningkatan diversifikasi destinasi pariwisata;
6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi Disparbud;
7. Penguatan dan peningkatan kualitas SDM.

Adapun pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

Target sasaran RPJMD 2019-2024 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan, Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Wisnus dan Wisman, antara lain :

1. Promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, leaflet/brosur, website, dan keikutsertaan dalam pameran promosi wisata;
2. Koordinasi dan kerjasama dengan mitra kepariwisataan untuk meningkatkan daya dukung sarana wisata (PHRI, ASITA, HPI, HIPHI, Asosiasi Profesi, INCA, dan lain sebagainya)

#### b. *KEBUDAYAAN.*

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian warisan budaya kini telah semakin tinggi. Pengelolaan terhadap warisan budaya baik benda maupun tak benda saat ini harus mampu menyentuh semua elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Karena pada dasarnya warisan budaya itu tidak hanya milik Negara atau pemerintah tetapi juga milik masyarakat. Untuk pelestarian cagar budaya di Indonesia sendiri terdapat UPT milik pemerintah yang mengurus hal tersebut yakni Balai Pelestarian Cagar. Sedangkan Kesenian telah

menjadi bagian hidup dari suatu masyarakat atau bangsa. Terlebih bagi kabupaten Garut yang merupakan daerah yang memiliki keragaman budaya yang sudah tentu memiliki beragam kesenian yang mencerminkan kebudayaan daerahnya. Di kabupaten Garut terdapat banyak komunitas adat dan komunitas seni hingga sanggar-sanggar seni yang menjadi sarana generasi muda dalam mempelajari kesenian daerah. Industri perfilman telah menjadi bagian yang penting dalam pembangunan bangsa, yang tidak hanya terkait dengan pengembangan dan revitalisasi seni dan budaya (tradisi), namun sekaligus pengembangan citra (representasi jatidiri) daerah dalam memperkuat jati diri bangsa melalui karya seni film.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan dilakukan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional dan modern melalui regulasi kesenian tradisional dan modern.

Upaya membangun hubungan kerjasama dan partisipasi yang berkesinambungan antara Pemerintah, Pelaku Seni Budaya dan Masyarakat serta komunitas ekonomi kreatif dalam kapasitas masing-masing sebagai bentuk komitmen tanggung jawab terhadap perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pelestarian budaya lokal, menunjukkan pola hubungan kerjasama yang lebih baik. Kondisi sinergitas hubungan dimaksud tercermin dengan

terjalinnnya kerjasama / kemitraan antara Pemerintah dengan Organisasi Seni, Lingkung Seni, Sanggar-sanggar Seni dan Pengelola Sarana aktivitas Seni Budaya serta para komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Garut

Mempedomani Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut periode 2019-2024, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah melalui upaya :

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pariwisata, pengembangan paket-paket wisata unggulan, menata kawasan-kawasan pengembangan pariwisata dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan pariwisata,
2. Menumbuh kembangkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam melestarikan seni dan budaya daerah.
3. Penyebarluasan informasi pemasaran pariwisata dan kebudayaan.
4. Penguatan kemampuan institusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilandas ipenerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 melalui :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraan
- 4) Program Pengembangan Nilai Budaya,
- 5) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,
- 6) Program Pengelolaan Keragaman Budaya,

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Garut.

2. Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan seni budaya daerah.

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode renstra 2014-2019 sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel TC 23													
Capaian kinerja													
No	Uraian	Indikator	Target					Realisasi					Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	2.410.000 orang	2.420.000 orang	2.600.000 orang	2.800.000 orang	2.900.000 orang	2.489.527 orang	2.517.232 orang	2.650.135 orang	2.880.972 orang	1.397.023 orang	
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	3 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis	
3	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD yang masuk ke Kas Daerah	1.989.107.940	2.000.000.000	659.162.025	1.003.801.885	645.799.000	2.113.718.000	2.039.846.000	483.581.103	1.141.123.500	755.078.488	

Sedangkan program dan pagunnya sebagai berikut :

Tabel 24

ANGARAN DAN REALISASI PENDAAN																	
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GARUT																	
No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.538.861.800	2.226.550.000	2.441.594.400	2.103.116.330	854.547.140	2.418.936.453	2.154.682.496	2.265.601.680	1.631.774.278	783.378.454	95,27641	96,77225	92,79189	77,5884	91,67177	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	387.049.200	26.990.000	546.500.000	137.355.000	1.098.825.000	326.026.325	26.362.801	541.797.791	119.000.900	1.085.742.466	84,23382	97,67618	99,13958	86,63747	98,80941	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	102.825.000	80.000.000	168.785.500		36.500.000	102.668.250	79.709.000	168.560.500		36.250.000	99,84756	99,63625	99,86669	0	99,31507	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000				25.000.000						100	0	0	0	0	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	30.000.000	8.200.000	8.734.000			29.940.500	8.200.000	8.734.000			99,80167	100	100	0	0	
	Pengembangan Nilai Budaya	990.000.000	330.400.200	792.788.800	154.000.000	341.270.000	986.560.000	232.694.000	792.788.800	154.000.000	339.270.000	99,65253	70,42792	100	100	99,41395	
	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.475.000.000	1.520.000.000	2.501.600.000	1.809.927.000	4.910.000	1.474.660.000	1.513.689.000	2.488.668.000	1.806.269.000	1.856.003.600	99,97695	99,5848	99,48305	99,79789	37800,48	
	Pengembangan Pemasaran	1.775.000.000	350.000.000	3.649.180.000	414.100.250	524.200.000	1.751.683.305	348.960.000	631.318.000	411.857.205	522.582.500	98,68638	99,70286	17,30027	99,45833	99,69143	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.342.000.000	800.524.800	2.623.400.000	4.277.763.800	41.167.146.000	1.337.912.000	757.867.600	2.545.662.300	4.089.111.200	9.497.809.136	99,69538	94,67135	97,03676	95,58992	23,07133	
	Pengembangan Kemitraan	610.000.000	50.000.000	519.503.000	208.833.000	814.336.000	602.439.000	48.125.000	511.213.000	204.854.000	790.102.000	98,76049	96,25	98,40424	98,09465	97,02408	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	150.000.000		548.722.000	209.908.760	185.330.000	149.765.000		545.622.000	203.533.800	185.048.500	99,84333	0	99,43505	96,96299	99,84811	

Sepanjang periode 2014-2019 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Garut.

#### KEPARIWISATAAN

Pemerintah Kabupaten Garut dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi yang



berkeadilan di Kabupaten Garut. Pariwisata sebagai prime mover pembangunan di Kabupaten Garut akan mendorong multi sektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, kreatifitas warga, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, nilai tambah produk yang pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian ekonomi Kabupaten Garut.

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataaan.

Tantangan :

1. Masih rendahnya sarana dan prasarana (amenitas) di destinasi wisata.
2. Masih rendahnya aksesibilitas menuju destinasi wisata
3. Masih rendahnya sadar wisata.
4. Belum tersedianya paket-paket wisata.
5. Belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan.
6. Belum optimalnya kompetensi seniman, budayawan dan pelaku industri serta kelembagaan pariwisata.
7. Masih terbatasnya pengembangan wisata alam terutama yang berada dikawasan konservasi.
8. Belum optimalnya penataan dan pengembangan atraksi wisata di destinasi wisata Kabupaten Garut.
9. Belum tertatanya sentra atau zona aktivitas dan fasilitas (belanja dan jajanan / makanan khas).
10. Belum optimalnya sarana informasi dan interpretasi terhadap atraksi-atraksi wisata (alam, heritage, buatan).
11. Belum optimalnya pemasaran wisata secara digital.
12. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Garut.
13. Minimnya sarana dan prasarana MICE berskala besar.
14. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kabupaten Garut terutama untuk wisatawan mancanegara.
15. Belum maksimalnya lama tinggal wisatawan di Kabupaten Garut.

16. Menurunnya Kunjungan Wisatawan karena Penutupan dan dibatasinya jumlah yang berkunjung ke tempat wisata dikarenakan Pandemi Covid-19.

Peluang :

1. Rencana pembangunan jalan tol Cigatas
2. Reaktifitasi kereta api Cibatu – Garut – Cikajang.
3. Pembukaan jalur kereta api Jakarta – Banjar – Pangandaran.
4. Pembukaan jalan baru menuju Kabupaten Garut.
5. Pembukaan Bandara Tasikmalaya
6. Pembangunan pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
7. Ditetapkannya Gebyar Pesona Budaya Garut sebagai 100 kalender event nasional.
8. Ditetapkannya Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Mandiri Seni Pertunjukan.
9. Tingkat kreativitas masyarakat dan pengusaha Garut dalam menciptakan produk-produk yang memiliki keunikan dan berdaya saing tinggi.
10. Tingginya minat investor dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata.
11. Banyaknya potensi wisata alam dan budaya yang tersebar hampir disetiap kecamatan.
12. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Garut yang menarik minat wisatawan.
13. Banyaknya kelembagaan seni, budaya dan pariwisata.
14. Tersedianya sarana pertunjukan dan ekonomi kreatif
15. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata Kabupaten Garut.

Keragaman seni-budaya dan tradisi telah menjadikan Kabupaten Garut sebagai Kabupaten yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan tradisi seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang

merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi kegenerasi terhadap kekayaan budaya. Keberhasilan pembangunan kebudayaan dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Garut memiliki kekuatan dan kelemahan antara lain adalah :

#### 1. Kekuatan

- a. Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya terdapat peninggalan sejarah.
- b. Beragamnya kegiatan masyarakat yang adaptif dan masih eksisnya budaya lokal masyarakat di Kabupaten Garut.
- c. Letak geografis yang strategis.
- d. Sarana dan prasarana telah memiliki usaha jasa dan sarana wisata yang menunjang kegiatan pariwisata dan telah tersedia nyapusat informasi pariwisata bagi wisatawan.
- e. Potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang menginginkan suasana wisata yang beragam.
- f. Sumber Daya Manusia secara kuantitas cukup memadai.

#### 2. Kelemahan

- a. Masih banyaknya objek wisata dan peninggalan sejarah yang belum tergali.
- b. Penataan objek wisata belum ditangani secara optimal.
- c. Kurangnya event wisata yang dilakukan secara rutin untuk menarik kunjungan wisatawan.
- d. Kurangnya produk olahan maupun cinderamata.

- e. Belum terpeliharanya sarana dan prasarana yang sudah dibangun.
- f. Belum optimalnya pengelolaan jasa dan sarana penunjang pariwisata.
- g. Peran serta masyarakat di sekitar objek wisata masih rendah.
- h. Belum optimalnya pelayanan dan operasional Pusat Informasi Pariwisata.
- i. Promosi pariwisata dan kebudayaan belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kebudayaan, pariwisata baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata.
- j. Pola pikir dan pemahaman masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan yang profesional.
- k. Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan kebudayaan masih kurang dan belum memadai.

Faktor-faktor eksternal menyediakan berbagai peluang dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan pariwisata dan kebudayaan, selain itu juga terdapat tantangan yang dapat menghambat upaya merealisasikan misi pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

#### 1. Peluang

- a. Tersedianya potensi wisata dan bentang alam yang indah.
- b. Adanya kecenderungan para wisatawan untuk back to nature keaslian dan kelokalan.
- c. Sudah tersedia sarana akomodasi perhotelan yang didalamnya menyuguhkan daya tarik dan atraksi wisata.
- d. Sebagian objek wisata sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang.
- e. Kondisi jalan yang baik sehingga memudahkan pencapaian ke objek wisata.
- f. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan usaha jasa dan sarana penunjang pariwisata.

- g. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan, khususnya wisman dari tahun ketahun.
- h. Besarnya minat investor disektor pariwisata.
- i. Situasi dan kondisi yang relative kondusif memungkinkan wisatawan untuk menikmati objek wisata.
- j. Tersedianya sumber daya manusia serta masih adanya semangat pelaku pariwisata yang masih tinggi.

## 2. Tantangan

- a. Pengelolaan objek wisata dan daya tarik wisata didaerah lain yang lebih baik.
- b. Jenis objek dan daya tarik yang sama dengan daerah lain.
- c. Potensi wisata belum menjadi daya tarik yang besar bagi investor.
- d. Pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
- e. Adanya persaingan yang ketatan antar daerah dalam menarik jumlah wisatawan
- f. Daerah-daerah lain lebih fokus dan lebih gencar dalam melakukan promosi dan pemasaranwisatadaerah.
- g. Kurangnya pemberdayaan dalam pemeliharaan, sehingga hasil pembangunan mudah/cepat rusak dan kurang terpelihara.
- h. Masuknya pengaruh budaya dari luar dan terjadi interaksi antar masyarakat lokal dan wisatawan arus global.
- i. Isu Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Bencana Alam yang berpengaruh langsung terhadap kunjungan wisatawan.
- j. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi sebagai sarana promosi.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut diharapkan

responsif dan inovatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan Program Kegiatan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

##### **1. Belum Optimalnya perekonomian di Sektor Pariwisata**

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi seni budaya yang dapat dikembangkan menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Namun potensi tersebut belum mampu untuk menarik minat

wisatawan karena belum dioptimalkan sebagai destinasi wisata. Sehingga perekonomian sektor pariwisata masih rendah. Hal itu dikarenakan beberapa masalah seperti:

- a) Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah adalah Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja dan Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal;
- b) Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
- c) Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);
- e) Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.
- f) Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah diantaranya Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah dan Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;
- g) Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;
- h) Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.
- i) Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah diantaranya Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event);
- j) Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;
- k) Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;
- l) Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);



m) Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.

2. Pelestarian seni budaya daerah belum optimal karena tidak adanya Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKEDA) dan kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat.

3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana Gedung Art Center dan Museum.

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas maka permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah :

- a) Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur (aksebilitas, transportasi, telekomunikasi dan petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata.
- b) Kurangnya pemahaman SDM wisata tentang sapta pesona wisata serta kurangnya SDM wisata yang mampu berbahasa asing.
- c) Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenities maupun aksebilitas.
- d) Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah
- e) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional belum efektif.
- f) Pengetahuan dan ketrampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut diharapkan responsif dan inovatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan Program Kegiatan yang berkualitas.

## **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Garut baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Garut, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



**GARUT YANG BERTAQWA ,  
MAJU DAN SEJAHTERA**

Sedangkan Misi Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi tersebut di atas yang berkaitan erat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Garut adalah nomor satu dan nomor empat.

Sedangkan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 yang berhubungan erat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut adalah Meningkatkan kualitas pendidikan, budaya, dan olah raga yang unggul dan berprestasi dengan kegiatan :

- a. Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunitas seni budaya.
- b. Menuntaskan pembangunan sarana olah raga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional
- c. Penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.
- d. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dengan kegiatan Pembentukan destinasi wisata sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang memiliki otoritas di bidang pariwisata dan kebudayaan. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

### **C. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata. Seiring dengan berubahnya Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sasaran jangka menengah pembangunan pariwisata dan kebudayaan mengalami perubahan dan penyesuaian. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif berubah struktur organisasi tugas pokok dan fungsinya menjadi Kementerian Pariwisata, dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang Kebudayaan dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan dengan indicator sasaran;
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indicator sasaran jumlah kunjungan wisatawan;

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten merupakan bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi yang berfungsi :

- a. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan

- c. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

#### **E. Penentuan Isu-isu Strategis**

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Garut dalam periode perencanaan 2019 - 2024 mendatang ialah:

1. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya.
2. Meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata.
3. Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih tersebar dan massal.
4. Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan.
5. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata yang berkompotensi internasional dan memiliki wawasan yang luas.
6. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Garut.
7. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan event-event Nasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Garut.
8. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.
9. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kabupaten Garut termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri;

10. Meningkatkan Protokoln kesehatan di setiap objek wisata dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, perlu berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada.

**Adapun Isu-isu Strategis Internasional**, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;
2. Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum;
3. Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (Global Warming) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi;

**Isu-isu Strategis Nasional** ; adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;
2. Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;
3. Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Master plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012).

Pembangunan pariwisata dan kebudayaan harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, sedangkan **Isu-isu Strategis Kabupaten Garut**, adalah sebagai berikut:

- a) Terjadinya pandemic covid 19 yang dahsyat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan serta lama tinggal wisatawan
- b) Dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk arah menuju lokasi wisata yang terintegrasi di lokasi lokasi wisata.
- c) Pemahaman SDM pariwisata tentang sapta pesona wisata serta SDM wisata yang mampu berbahasa inggris dan pengetahuan sebagai pemandu lokal .
- d) Kesiapan destinasi pariwisata dari aspek manajemen atraksi, amenities, aksesibilitas.
- e) Partisipasi dan sinergitas pentaha holix dalam membangun pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Garut Kabupaten Garut.
- f) Promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah dan pemanfaatan hotel serta travel biro sebagai promotor.
- g) Pengamanan dan penataan cagar budaya.
- h) Pembinaan terhadap para seniman.
- i) Apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal.
- j) Pembangunan Desa wisata berbasis ekonomi kreatif
- k) Ketersediaan Sumber Daya Kreatif yang profesional dan kompetitif.

Adapun Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang menjadi Isu-isu strategis pengembangan pariwisata dan kebudayaan, maka dapat dirumuskan menjadi isu strategis



untuk kurun waktu lima tahun yang harus ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur (aksesibilitas, transportasi, telekomunikasi dan petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata.
- b. Kurangnya pemahaman SDM Wisata tentang sapta pesona wisata serta kurangnya SDM Wisata yang mampu berbahasa asing.
- c. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenities maupun aksesibilitas.
- d. Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional belum efektif.
- f. Pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- g. Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut diharapkan responsif dan inovatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan Program Kegiatan yang berkualitas.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirumuskan secara teknokrat, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Jawa Barat dan isu Strategis pembangunan Kabupaten Garut.

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan dengan indikator Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan
2. Meningkatkan lama kunjungan wisatawan dengan indikator lama kunjungan wisatawan

#### **B. Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Sasaran merupakan tindakan –tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan focus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan dengan indicator indek pembangunan kebudayaan
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan indicator jumlah kunjungan wisatawan

Tabel  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi dan dimanfaatkan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan	Indek pemajuan kebudayaan	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %
	Meningkatkan lama kunjungan wisatawan	lama kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan	2.900.000 orang	1.800.000 orang	3.008.000 orang	3.109.000 orang	3.201.000 orang

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai tahapan pencapaian menurut misi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut terkait misi 1 dan 4 yaitu :

**Misi ke-1** : *Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya*

Tujuan : Meningkatkan pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi dan dimanfaatkan

Indikator : Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan

Sasaran : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan

Indikator : Indek Pemajuan Kebudayaan

Strategi : Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Garut.

Kebijakan : 1. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya  
2. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan

**Misi ke-4** : *Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industry yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan*

Tujuan : Meningkatkan lama kunjungan wisatawan

Indikator : lama kunjungan wisatawan

Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan

Strategi : 1. Peningkatan dukungan infrastruktur (aksesibilitas, transportasi, telekomunikasi dan Petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi dilokasi-lokasi wisata

2. Peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Peningkatan Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas

4. Peningkatan promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah

Kebijakan: 1. Peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, Serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi

2. Peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis IPTEK dan kerjasama antar pemerintah daerah

3. Peningkatan pemanfaatan Ekonomi Kreatif dalam mendukung sector Pariwisata

4. Peningkatan keragaman dan daya saing produk /jasa pariwisata dan ekonomi kreatif disetiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran

5. Membangun sumber daya manusia pariwisata Serta organisasi kepariwisataan daerah

6. Pengembangan desa wisata dan agro wisata Sebagai pengembangan destinasi baru.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

VISI : GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI Ke-1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi dan dimanfaatkan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Garut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya</li> <li>2. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan</li> </ol>
MISI Ke-4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industry yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		A. Pembangunan Destinasi Pariwisata	A. Pembangunan Destinasi Pariwisata
Meningkatnya lama kunjungan wisatawan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana induk pembangunan KSPK dan KPPK;</li> <li>2. menyusun studi kelayakan (feasibility study) pembangunan KSPK dan KPPK;</li> <li>3. menyusun rencana detail pembangunan daya tarik pariwisata yang ada pada KSPK dan KPPK;</li> <li>4. membangun KSPK dan KPPK untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia berbasiskan kearifan lokal dalam mewujudkan destinasi pariwisata Daerah Kabupaten berkelas nasional dan internasional yang berkelanjutan terintegrasi, dan menjunjung tinggi nilai budaya;</li> <li>5. memadukan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah Kabupaten dengan perwilayahan pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat dan instansi vertikal yang berada di Daerah Kabupaten;</li> <li>6. menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan KSPK dan KPPK yang memiliki tema khas, meningkatkan kuantitas, kualitas, keterpaduan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan serta mampu menjawab isu strategis, mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan transportasi darat, dan udara ke destinasi pariwisata utama bagi wisatawan nusantara dan mancanegara di Indonesia;</li> <li>2. meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan jaringan infrastruktur darat ke KSPK dan KPPK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan pada KSPK dan KPPK;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;</li> <li>2. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional;</li> <li>3. mengembangkan fasilitas pariwisata berstandar pelayanan dan pengelolaan nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar nasional dan internasional.</li> </ol>
		B. Pembangunan Industri Pariwisata	B. Pembangunan Industri Pariwisata
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperkuat dan meningkatkan basis data dan informasi investasi pariwisata di Daerah Kabupaten;</li> <li>2. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata;</li> <li>3. memberikan kemudahan berusaha dan investasi; dan</li> <li>4. mengembangkan pelaksanaan kode etik dan standarisasi usaha pariwisata di berbagai usaha pariwisata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab;</li> <li>2. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata untuk mencapai standar pengelolaan dan pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur industri pariwisata yang berbasis produk lokal;</li> <li>2. mengembangkan industri kreatif di skala mikro, kecil, dan menengah agar produknya memiliki nilai tambah dan kualitas yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>3. mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata skala besar kepada industri pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai industri pariwisata;</li> <li>4. meningkatkan kesadaran kolektif industri pariwisata terhadap pelestarian budaya dan pengelolaan berwawasan lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. pengembangan kemitraan industri besar atau industri yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten dengan industri pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan pembinaan secara berkelanjutan.</li> </ol>



		C. Pembangunan Pemasaran Pariwisata	C. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan pasar wisatawan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Priangan Timur dan daerah Jawa Barat lainnya serta di Pulau Jawa sebagai pasar utama wisatawan nusantara;</li> <li>2. menetapkan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, negara-negara Eropa, dan Timur Tengah sebagai pasar utama wisatawan mancanegara;</li> <li>3. menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan target wisatawan di tingkat provinsi, nasional, dan target pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan Indonesia;</li> <li>4. membangun citra kepariwisataan Daerah Kabupaten di luar negeri dan dalam negeri;</li> <li>5. memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara konvensional dan digital dalam melakukan promosi pariwisata;</li> <li>6. mengembangkan riset pasar dan basis data pemasaran yang berkesinambungan dan handal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, akademisi, usaha pariwisata, masyarakat dan media;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPK dan KPPK;</li> <li>2. membangun jejaring regional, nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata;</li> <li>3. meningkatkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah, jejaring komunitas pemasaran, dan media sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;</li> <li>4. memanfaatkan dan memadukan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun pada tingkat lokal, regional, tingkat nasional;</li> <li>5. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Daerah Kabupaten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>
		D. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata	D. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan tata kelola pariwisata Daerah Kabupaten pada setiap kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang ada pada destinasi wisata;</li> <li>2. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong percepatan terwujudnya integrasi dalam pengelolaan pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing regional, nasional dan dunia;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan peran dan fungsi berbagai lembaga masyarakat di bidang kepariwisataan dalam pengelolaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan di KSPK dan KPPK;</li> <li>2. meningkatkan peran dan fungsi asosiasi profesi pariwisata dan industri pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten yang berkeadilan tinggi dan berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah Kabupaten agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;</li> </ol>

		<p>1. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan usaha pariwisata, serta bagi pelajar/mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional;</p> <p>2. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata di Daerah Kabupaten</p>	<p>3. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional;</p>
		<p>1. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);</p> <p>2. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan penelitian terkait dengan kepariwisataan Daerah Kabupaten.</p>	<p>4. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi nasional dan internasional.</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program yang merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau SKPD. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menurut kebijakan yang ditetapkan sebagaimana terlampir.

#### **A. Rencana Program**

Sesuai dengan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta sesuai dengan misi 4 Kabupaten Garut yaitu Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Industri, program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;

5. Program Pengelolaan Permuseuman;
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
7. Program Pemasaran Pariwisata;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

## **B. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam mewujudkan kebijakan dan program tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan;
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
    - Pengadaan Mobil Jabatan;
  4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya dan sub kegiatan :
    - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

#### B. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan :
  - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya Dalam Kab/Kota dan sub kegiatan:
  - Perlindungan , Pengembangan , Pemanfaatan Obyek Peningkatan Tradisi Budaya;

#### C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Kab/Kota dan sub kegiatan :
  - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional;

#### D. Program Pembinaan Sejarah

2. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dan sub kegiatan :
  - Pemberdayaan SDM dan Lembaga Sejarah Lokal;

- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah;

#### E. Program Pengelolaan Permuseuman

##### 1. Kegiatan Pengelolaan Museum dan sub kegiatan :

- Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman;
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;

#### F. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

##### 1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan sub kegiatan :

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

#### G. Program Pemasaran Pariwisata

##### 1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan sub kegiatan :

- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri;
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri;

#### H. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

##### 1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan sub kegiatan :

- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;

- Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) DAK;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;

#### I. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dan sub kegiatan :
  - Penetapan Cagar Budaya;
  - Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
  - Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya;



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN									KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRA SKPD 2020		UNIT KERJA	LOKASI		
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET	Rp			SKPD BERTANGGUNG	JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	Persentase Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Persentase sarana dan prasarana	100%	100%	10.825.000.000	100%	10.964.000.000	100%	11.040.000.000	100%	12.933.000.000	100%		DISPARBUD	Kab. Garut		

		Publik	Publik			aparatur berkondisi baik tingkat disiplin aparatur persentas eu sumber daya aparatur yang memiliki kompeten si sesuai bidangny a persentas eu pemenuh an pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Persentas eu pemenuh an gaji dan tunjangan													
					-	<b>Perencana</b> Jumlah capaian	18 Kali	19 kali	100,00 0,000	25 kali	150,00 0,000	25 kali	150,00 0,000	25 kali	150,00 0,000				

					<b>an, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	kinerja yang dievaluasi												
					- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja yang dievaluasi	18 kali	19 kali	100,00 0,000	25 kali	150,00 0,000	25 kali	150,00 0,000	25 kali	150,00 0,000			
					<b>Administra si Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan	64 Orang	64 orang	7,000, 000,00 0	64 orang	6,790, 220, 593	64 orang	7,000, 000,00 0	64 orang	7,000, 000,00 0			
					- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan TKD	64 orang	64 orang	7,000, 000,00 0	64 orang	6,790, 220, 593	64 orang	7,000, 000,00 0	64 orang	7,000, 000,00 0			
					- <b>Administra si Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana pelayana n kantor	94 Jenis	94 jenis	19920 00000	94 jenis	15834 08407	94 jenis	20700 00000	94 jenis	21330 00000			

					yang tersedia														
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	17 Jenis	17 jenis	40,000,000	17 jenis	35,999,325	17 jenis	46,000,000	17 jenis	49,000,000				
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja kantor yang tersedia	18 jenis	18 jenis	400,000,000	18 jenis	332,895,260	18 jenis	440,000,000	18 jenis	460,000,000				
					- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	53 Jenis	53 jenis	90,000,000	53 jenis	84,622,022	53 jenis	97,000,000	53 jenis	99,000,000				
					- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah lem penggandaan	2 Jenis	2 jenis 148 657 lem	140,000,000	2 jenis 148 657 lem	132,098,800	2 jenis 148 657 lem	147,000,000	2 jenis 148 657 lem	180,000,000				

					- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pembelian bahan bacaan dan pertauran perundangan	4 jenis	12,000,000	4 jenis	10,930,000	4 jenis	16,000,000	4 jenis	18,000,000				
					- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang tersedia	1786 Dus	40,000,000	1786 dus	33,990,000	1786 dus	46,000,000	1786 dus	48,000,000				
					- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	827 kali	190,000,000	827 kali	152,873,000	827 kali	198,000,000	827 kali	199,000,000				
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang tersedia	3 unit	580,000,000	1 Unit	200,000,000	3 unit	580,000,000	3 unit	580,000,000				

					Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan yang tersedia	1 unit	1 unit	500,000,000	2 Unit	600.000.000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000				
					<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya</b>	jumlah tingkat disiplin aparatur	128 Stel	150 stel	130000000	150 stel	130000000	150 stel	150 stel	130000000	130000000				
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang tersedia	128 Stel	150 stel	50,000,000	150 stel	50.000.000	150 stel	50,000,000	150 stel	50,000,000				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	128 Stel	150 stel	80.000.000	150 Stel	80.000.000	150 stel	80.000.000	150 stel	80.000.000				
					<b>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemenuhan jasa layanan kantor	6 Jenis	6 jenis	730.000.000	6 jenis	730.000.000	6 jenis	6 jenis	730.000.000	730.000.000				

					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, listrik dan air	12 Bulan	12 bulan	130,000,000	12 bulan	101,000,000	12 bulan	140,000,000	12 bulan	150,000,000				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan, keamanan dan pemungutan retribusi jumlah DTW yang diasuransikan	43 Orang	43 orang/bulan 5 DTW	600,000,000	43 orang/bulan 5 DTW	591,600,000	43 orang/bulan 5 DTW	640,000,000	43 orang/bulan 5 DTW	650,000,000				
					<b>Pemeliharaan Barang Milik</b>	Jumlah sarana	32 unit												

					<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	prasarana kantor yang terpelihara												
					-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara											
								32 unit	12000000	32 unit	71693000	32 unit	13400000	32 unit	13800000			
							32 Unit	32 unit	90,000,000	32 unit	48,193,000	32 unit	97,000,000	32 unit	99,000,000			
					-	Penyediaan Jasa	Jumlah	32 unit		32 unit		32 unit	32 unit					



					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan yang terpelihara				30,000,000	23,500,000	37,000,000	39,000,000					
					- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	4 Jenis	4 jenis	33,000,000	4 jenis	33,000,000	4 jenis	33,000,000	4 jenis	33,000,000			
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	6 Buah	6 buah	450,000,000	6 buah	450,000,000	6 buah	450,000,000	6 buah	450,000,000			
					<b>PROGRAM</b>	jumlah												

					<b>PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN</b>	objek pemajuan kebudaya an yang dikemban gkan dan dimanfaat kan	3 OPK	3 OP K	23500 00000	3 OP K	14000 00200	3 OP K	23500 00000	3 OP K	23500 00000			DISPAR BUD	Ka b. Gar ut
					<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota</b>	Jumlah obyek pemajua n kebudaya an yang dilindun gi, dikemba ngkan dan dimanfaa tkan	2 OPK	2 OP K	65000 0000	2 OP K	70000 0200	2 OP K	65000 0000	2 OP K	65000 0000				
					Pelindungan , Pengemban gan, Pemanfaata n Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah komunit as budaya yang difasilita si dan Festival Muhara m	10 Komu nitas	15 kom unit as dan 1 keg	500,00 0,000	15 kom unit as dan 1 keg	400,00 0,200	15 kom unit as dan 1 keg	500,00 0,000	15 kom unit as dan 1 keg	500,00 0,000				

					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta dialog / seminar / sosialisasi	50 Orang	50 orang	150,000,000	50 orang	300,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				
					<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya Dalam Kab/Kota</b>	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 OPK	1 OPK	1,700,000,000	2 OPK	8,278,396,650	1 OPK	1,700,000,000	1 OPK	1,700,000,000				

					Perlindungan , Pengembangan , Pemanfaatan Obyek Peningkatan Tradisi Budaya	Jumlah pagelaran dalam rangka HJG jumlah Fasilitas komun itas budaya Jumlah pagelaran GIC Jumlah paelaran di Art Center Jumlah Group yang meneri ma hibah	25 Grup	5 kali 170 group	1,700, 000,00 0	kali 190 group	1,700, 000,00 0	5 kali 170 group	1,700, 000,00 0	5 kali 170 group	1,700, 000,00 0				
--	--	--	--	--	---	--	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	--	--	--	--



				SDM dan Lembaga Sejarah Lokal	h SDM sejarah yang terdidik	-	orang	,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				
				- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah buku sejarah yang digandakan	-	1000 buku	200,000,000	1000 buku	200,000,000	1000 buku	200,000,000	1000 buku	200,000,000				
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Jumlah SDM permuseum yang mengelola	-	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000	100 orang	300.000.000			DISPARBUD	Kab. Garut
				- <b>Pengelolaan Museum</b>	Jumlah SDM permuseum yang terdidik	-	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150.000.000				

					- Pengelolaan Museum Kabupaten/kota	Jumlah SDM yang terdidi k	-	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				
					- penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana yang dibeli	-	5 jenis	200,000,000	5 jenis	200,000,000	5 jenis	200,000,000	5 jenis	200,000,000				
					Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	Jumlah SDM yang Terdidi k	-			50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000				

					Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah promosi yang dilaksanakan		15 kali	100,000,000	15 kali	100.000.000	15 kali	100,000,000	15 kali	100,000,000				
						3 Kali													
					<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah DTW yang ditata/dibangun dan Jumlah desa wisata yang dikembangkan		5 DTW 19 desa wisata	5.400.000.000	5 DTW 19 desa wisata	5.550.000.000	5 DTW 19 desa wisata	5.550.000.000	5 DTW 19 desa wisata	5.550.000.000			DISPARBUD	Kab. Garut
					<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah DTW dan desa wisata yang ditata/dibangun		3 DTW, 6 desa wisata	4.550.000.000	5 DTW, 6 desa wisata	4.700.000.000	5 DTW, 6 desa wisata	4.700.000.000	5 DTW, 6 desa wisata	4.700.000.000				
					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW/desa wisata yang ditata/dibangun		4 DTW/6 desa wisata	900,000,000	4 DTW/6 desa wisata	900.000.000	4 DTW/6 desa wisata	900,000,000	4 DTW/6 desa wisata	900,000,000				



					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah DTW yang dikembangkan		3 DTW	3,000,000	4 DTW	3.000.000	4 DTW	3,000,000	4 DTW	3,000,000				
					Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara di obyek wisata		5 DTW	500,000	5 DTW	500.000	5 DTW	500,000	5 DTW	500,000				
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			50 orang	150,000	100 Orang	300.000	100 orang	300,000	100 orang	300,000				
					<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah DTW dan desa wisata yang dikembangkan		2 DTW, 6 desa wisata	750.000	4 DTW dan 10 desa wisata	1.250.000	8 DTW dan 10 desa wisata	2.100.000	4 DTW dan 10 desa wisata	1.200.000				

					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen perencanaan yang dibuat		3 dokumen	200,000,000	5 Dokumen	300.000.000	10 Dokumen	1.000,000,000	3 dokumen	200,000,000				
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah DTW yang dikembangkan		3 DT W/d esa wisata	300,000,000	4 DT W/d esa wisata	1.500.000.000	3 DT W/d esa wisata	300,000,000	3 DT W/d esa wisata	300,000,000				
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara		3 jenis	150,000,000	5 Jenis	800.000.000	5 jenis	800,000,000	5 jenis	1.000,000,000				

					Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah DTW yang ditata/ dibangun berkelanjutan		1 DTW	300,000,000	1 DTW	300.000.000	1 DTW	300,000,000	1 DTW	300,000,000				
					<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah TDUP yang dikeluarkan		3 buah	100,000,000	3 Buah	100.000.000	3 buah	100,000,000	3 buah	100,000,000				
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomtek TDUP yang diterbitkan		3 buah	100,000,000	3 Buah	100.000.000	3 buah	100,000,000	3 buah	100,000,000				

					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota														
					<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Jumlah media promosi yang diakses masyarakat	0	3 media	95000000	3 media	120000000	3 media s	100000000	3 media				DISPARBUD	Kab. Garut
					<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah media promosi yang digunakan		6 jenis	95000000	7 jenis		6 jenis	100000000	6 jenis					
					<b>Penguatan</b>	Jumla					120000000		100000000						

					Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	h media promosi yang digunakan Jumlah sarana promosi yang dibuat	3 jenis	5 jenis 2 jenis	400,000,000	3 jenis 1 Kali 4 jenis 2 jenis	400,000,000	5 jenis 2 jenis	400,000,000	5 jenis 2 jenis	400,000,000				
					- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1 kali	4 kali	300,000,000	5 kali	350,000,000	4 kali	300,000,000	4 kali	300,000,000				
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri		2 kegiatan	1 keg 35 kali	250,000,000	3 Kegiatan	450,000,000	2 keg 35 kali	300,000,000	2 keg 35 kali	300,000,000				

					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri			50 orang	150,000,000	50 Orang	150.000.000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				
				-	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdidik	-	150 orang	45000000	150 orang	45000000	150 orang	45000000	150 orang	45000000			DISPARBUD	Kab. Garut
				-	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	50 orang	150 orang	45000000	150 orang	45000000	150 orang	45000000	150 orang	45000000				

					Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang terdiri k Jumlah Sarana wisata tirta Jumlah Balawista yang mendapatkan honor Jumlah pengadaan kendaraan motor ATV	-	3 jenis kegiatan	170,000,000	50 Orang 1 Buah 20 Orang 2 Buah	82,512,500	3 jenis kegiatan	170,000,000	3 jenis kegiatan	170,000,000				
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------	-------------	---------------------------------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--	--	--	--

					Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) DAK	Jumlah SDM Pariwisata yang terdiri		50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM yang terdiri	50 Orang	50 orang	150,000,000	100 Orang	300,000,000	100 orang	300,000,000	100 orang	300,000,000				
							50 Orang												



					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang (SDM) ekonomi kreatif yang terfasilitasi dan Terlatih	50 Orang	50 Orang	200,000,000	100 Orang	400.000,000	100 Orang	400,000,000	100 Orang	400,000,000				
					Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM yang terdidik	25 Orang	50 orang	200,000,000	50 Orang	200.000,000	50 orang	200,000,000	50 orang	200,000,000				

					Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	-	2 jenis	300,000,000	4 Jenis	500.000.000	4 jenis	500,000,000	4 jenis	500,000,000				
					<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	3 CB	6 Cagar Budaya	750.000.000	6 Cagar Budaya	1.381.100.000	6 Cagar Budaya	750.000.000	6 Cagar Budaya	750.000.000			DISPA RBUD	Kab. Garut
					<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah cagar budaya yang dipelihara dan dilindungi	3 CB	6 Cagar Budaya	750.000.000	10 Cagar Budaya	1.381.100.000	6 Cagar Budaya	750.000.000	6 Cagar Budaya	750.000.000				

					-	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Jupel yang terpasilitasi		25 orang buah	200,000,000	25 orang 4 CB	713,110,100	25 orang buah	200,000,000	25 orang buah	200,000,000				
						Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah tenaga cagar budaya yang terdidi k		50 orang	150,000,000	50 Orang	150.000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				
						Register Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang tercatat		3 CB	200.000.000	3 CB	200.000.000	3 CB	200.000.000	3 CB	200.000.000				

					Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya terpelihara													
							3 CB	200,000,000	3 CB	200.000.000	3 CB	200,000,000	3 CB	200,000,000					
							3 CB												

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2019-2024 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel  
INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi dan dimanfaatkan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dimanfaatkan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan obyek pemajuan kebudayaan	Indek pemajuan kebudayaan	27 %	27 %	27 %	27 %	27 %
	Meningkatkan lama kunjungan wisatawan	lama kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan	2.900.000 orang	1.800.000 orang	3.008.000 orang	3.109.000 orang	3.201.000 orang

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra Perubahan sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan pemangku kepentingan sector pariwisata di Kabupaten Garut, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Dengan demikian Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab, memelihara kesinambungan dan berkelanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Garut. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten, sasaran program, sasaran kegiatan, rincian indicator untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Renstra merupakan pedoman dan arah pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan yang akan dicapai pada periode 2019-2024.

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ini, selain didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut periode 2017-2019,

juga dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Akhir kata semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan Renstra ini, amiin.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**